

## Sanksi Publisitas Dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pelaku Perdagangan Orang

Ivanna Eltiara Cahyani<sup>1\*</sup>, Arief Amrullah,<sup>2</sup> Dina Tsalits Wildana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jember, Indonesia, Email : [ivannaece@gmail.com](mailto:ivannaece@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Jember, Indonesia, Email: [arief.fh@unej.ac.id](mailto:arief.fh@unej.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Jember, Indonesia, [dinawildana@unej.ac.id](mailto:dinawildana@unej.ac.id)

Corresponding author's Email : [ivannaece@gmail.com](mailto:ivannaece@gmail.com)

Submitted : 09 Februari 2024, Revised : 27 Februari 2024, Accepted : 12 Juni 2024

### Abstract

Indonesia ratified the Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons (UUPTPO) which contains comprehensive regulations that expand the scope of perpetrators by including corporations. Fine penalty only has a financial impact and is considered as business loss for corporations. In addition, the additional penalties provided for by the law do not have much impact on corporations as they can still operate without a license. The trend of corporations to seek maximum profit, coupled with the lack of knowledge of victims about the modes of human trafficking crimes, makes it necessary to impose additional penalties such as the announcement of the court's decision. This study aims to explain the urgency of the announcement of the court's decision as an additional penalty and to provide ideas for its implementation scheme. The research results show that the announcement of the court's decision is a formal publicity sanction that has never been applied in Indonesia. As input to fill the legal vacuum, limited formal publicity sanction mechanisms can be used as a reference for implementation. Through such a mechanism, the announcement of the court's decision is aimed at lowering the reputation and inducing government intervention.

Keywords : Publicity Sanction, Adjudication Announcement Penal, Corporate Crime

### Abstrak

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang telah memuat pengaturan komprehensif dengan memperluas jangkauan pelaku sehingga dapat menjerat korporasi. Pidana pokok berupa denda hanya berdampak finansial yang bagi korporasi dianggap sebagai konsekuensi kerugian bisnis. Selain itu, pidana tambahan sebagaimana diatur pun tidak banyak memberikan dampak bagi korporasi sebab korporasi tetap dapat beroperasi meski tanpa izin. Kecenderungan korporasi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya diikuti dengan minimnya pengetahuan korban terkait modus-modus kejahatan perdagangan orang menjadi mendorong perlunya pidana pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan urgensi pidana pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana tambahan serta memberikan gagasan skema penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengumuman putusan pengadilan merupakan sanksi publisitas formal yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Sebagai masukan untuk mengisi kekosongan hukum, mekanisme sanksi publisitas formal terbatas dapat dipakai sebagai acuan penerapan. Melalui mekanisme demikian, pidana pengumuman putusan pengadilan ditujukan untuk menurunkan reputasi dan menginduksi intervensi pemerintah.

Kata Kunci : Sanksi Publisitas, Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan, Kejahatan Korporasi

## 1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya disebut TPPO) merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tidak dipungkiri apabila kasus TPPO semakin rumit dan sulit diatasi dengan modus, jenis eksploitasi, dan peran pelaku yang terus berkembang terutama karena

melibatkan aktor lintas negara, penyelenggara negara dan korporasi.<sup>1</sup> Pada praktiknya korporasi seringkali menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan. Korporasi juga tidak jarang berperan pada akhir rantai perdagangan orang sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu. Untuk melancarkan modus operandinya, korporasi turut melibatkan pejabat korup, melakukan pemerasan serta berbagai kekerasan yang ditujukan kepada korban.

Korporasi yang mengutamakan perolehan keuntungan besar tanpa menghiraukan keselamatan pekerjanya dapat dilihat dalam kasus perdagangan orang oleh PT.SMG yang bergerak di bidang perikanan pada wilayah Pematang Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah dengan maksud untuk dieksploitasi. Korporasi melalui agen/sponsor mencari orang-orang yang mau dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke seluruh Indonesia. Pada mulanya korban diberikan janji-janji, antara lain akan diperkerjakan di Kapal Ikan dengan fasilitas tempat istirahat yang baik, jam kerja yang baik, makan dan minum yang cukup dan baik, gaji yang besar, setiap 6 (enam) bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan dan akan mendapatkan bonus uang. Sementara fakta yang terjadi adalah korban ABK mengalami perlakuan tidak manusiawi yang diskriminatif dengan bekerja 18 jam sampai dengan 30 jam, makanan tidak layak, kapal tidak ada berlabuh, serta tanpa pembayaran gaji karena dijera utang atas seluruh rangkaian proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke negara tujuan.<sup>2</sup> Korban dieksploitasi sebegitu rupa di kapal bahkan beberapa meninggal dan dilarung ke laut. Dalam putusan ini pembedaan dijatuhkan pada pendiri sekaligus komisaris utama PT SMG selaku korporasi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp120.000.000 subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan serta restitusi dengan jumlah total sebesar Rp557.985.196 untuk enam korban.

PT. SMG bergerak tanpa Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Terlepas dari ketiadaan izin, korporasi ini masih bisa beroperasi dan mendapatkan ABK sebagai sumber penghasilan untuk korporasi. Selain itu, PT. SMG juga mempunyai perusahaan anak yakni Perusahaan PT. Lovy Permata Samudera untuk keperluan pemenuhan dokumen ABK seperti seperti paspor, Buku Pelaut (*seamens book*) dan *Sertifikat Basic Safety Trainning* (BST). Pendirian perusahaan ini bertujuan untuk mempengaruhi calon ABK agar berpikir perusahaannya kredibel dengan berjejaring bersama perusahaan lainnya.

Kegiatan korporasi dalam melakukan perdagangan orang sebagaimana yang telah dipaparkan hanya sekelibat dari banyaknya kasus korporasi lain yang juga melakukan TPPO. Sebagian dari perusahaan atau agen penyalur penyedia tenaga kerja termasuk ABK biasanya juga menjalani beberapa jenis bisnis lainnya, seperti penyaluran jasa pekerja rumah tangga maupun jasa perjalanan untuk haji atau umroh.<sup>3</sup> Maka tidak heran apabila banyak sekali TKI yang menjadi korban perdagangan orang melalui perusahaan PJTKI baik berbadan hukum maupun tidak yang menyimpangi ketentuan. Kofi Annan<sup>4</sup> menyebutkan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak yang dipekerjakan secara paksa dan eksploitatif adalah salah satu

<sup>1</sup>International Organization for Migration (IOM), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: International Organization for Migration, 2021), 21.

<sup>2</sup> Lihat Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pml

<sup>3</sup>Del Agus, Ketua Indonesia Fishermen Manning Agents (IFMA) Association dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/10/21/kerja-sampai-mati-siksaan-terhadap-abk-indonesia-di-kapal-tuna-tiongkok/> diakses 29 Desember 2022 pukul 14.00WIB

<sup>4</sup>United Nations, "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol The Protocols Thereto" (2004).

pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan. Perlakuan demikian merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan tantangan bagi setiap negara, setiap orang, dan setiap komunitas.

Konvensi Palermo tahun 2000 atau *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime* merupakan suatu terobosan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas kejahatan terorganisasi transnasional. Konvensi tersebut telah menetapkan 5 (lima) jenis kejahatan transnasional yang terorganisir yaitu: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, tindak pidana penyelundupan kelompok migran dan tindak pidana perdagangan ilegal senjata api. Sebagai tindak lanjut, *Annex II* Protokol Palermo melengkapi isi Konvensi dengan mencantumkan upaya-upaya untuk menanggulangi perdagangan orang, salah satunya dilakukan melalui upaya legislasi. Pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tidak lepas dari pengaruh global yang menghimbau negara-negara, termasuk Indonesia agar mengkriminalisasikan kejahatan perdagangan orang ke dalam hukum pidananya sebagai upaya untuk menunjang kebijakan legislatif lainnya yang tersebar dalam hukum pidana positif.

Penanganan perdagangan orang melalui legislasi belum secara maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku pidana. Dengan mengandalkan pidana pokok denda terhadap korporasi tidak mampu memenuhi tujuan pidana untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi terutama bagi perusahaan besar yang bersifat konglomerasi.<sup>5</sup> Pidana denda bagi korporasi ini hanya dianggap sebagai bentuk risiko pengeluaran bisnis, beda halnya dengan penjara yang dalam penjatuhannya benar-benar mempunyai karakter pidana berupa stigmatisasi.<sup>6</sup> Kemudian, untuk pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum juga tidak akan berpengaruh banyak sebab jika melihat definisi korporasi dalam Pasal 1 angka 6 UUPTPPO, korporasi tidak harus berbadan hukum. Sehingga korporasi tetap dapat melakukan perdagangan orang meski tanpa izin usaha maupun status badan hukum.

Selanjutnya, terkait pidana yang dijatuhkan untuk pengurus, tidak cukup menjamin korporasi tidak mengulang perbuatan pidananya. Model pidanaan yang masih menitikberatkan pada pidanaan pengurus merupakan pengaruh asas "*societas/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, sebab tidak ada alasan untuk menekan dapat dipidananya korporasi. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana ialah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.<sup>7</sup> Korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Oleh karena itu, korporasi yang benar-benar melakukan perdagangan orang seharusnya diberikan sanksi berat berupa publikasi yang memuat identifikasi tindak kriminal di dalamnya terkait eksploitasi terhadap para korban berupa penipuan kondisi kerja, penahanan gaji, identitas, dan presentase komisi yang mencekik korban. Sanksi publisitas dalam bentuk pidana pengumuman putusan pengadilan dapat menjadi sanksi sosial yang meningkat sentimen kolektif masyarakat terhadap isu kejahatan korporasi, khususnya perdagangan orang. Dengan pidana berupa pemberian cap jahat itu dapat menakut-nakuti korporasi untuk melakukan kejahatan serta dapat pula mencegah korporasi lainnya agar tidak melakukan hal serupa dimana semua itu akan berhilir pada perlindungan bagi para calon korban kejahatan.<sup>8</sup> Hal tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap kejahatan jenis perdagangan orang serta sebagai upaya pencegahan

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), 55.

<sup>6</sup>Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice* (New York: The Free Press, 1983), 593.

<sup>7</sup>Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 59.

<sup>8</sup>M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 223.

terjadinya TPPO oleh korporasi. Sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non-financial impacts*”.<sup>9</sup>

Keraguan terhadap efektivitas pidana denda juga disampaikan oleh Arief Amrullah yang menyatakan bahwa formulasi ancaman pidana denda yang tinggi tidak akan dapat mencegah korporasi melakukan kejahatan, sehingga perlu dikombinasikan dengan *publicity sanction*.<sup>10</sup> Menyesuaikan dalam konteks Indonesia, sanksi publisitas yang dimaksud dapat ditemui melalui pidana pengumuman putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana tambahan pengumuman putusan pengadilan sebagai sanksi sosial yang dapat meningkatkan sentimen kolektif masyarakat terhadap isu kejahatan korporasi, khususnya perdagangan orang.

Pidana pengumuman putusan pengadilan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan istilah ‘pengumuman putusan hakim’, akan tetapi hanya dapat dijatuhkan terhadap manusia alamiah sebagai satu-satunya subyek hukum yang diakui. Penggunaan pidana pengumuman putusan pengadilan di dibatasi pada pasal-pasal tertentu yang memang secara eksplisit menyebutkan kemungkinan diberikannya pidana tersebut. Selain karena terbatasnya delik yang dapat dijatuhkan pidana pengumuman putusan pengadilan, alasan mengapa Indonesia belum pernah menerapkan pidana ini disebabkan ketiadaan prosedur implementasi layaknya pidana tambahan lainnya. Mayoritas masyarakat kurang memahami hakikat pidana pengumuman putusan pengadilan yang sebenarnya berbeda dengan publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung berdasarkan asas keterbukaan publik ataupun bentuk publikasi di media lainnya seperti televisi yang umumnya hanya mengutamakan sensasi. Pidana tambahan pengumuman putusan pengadilan dapat memberikan rasa jera sebagai pelengkap pidana denda bagi korporasi. Dalam jangka panjang, jenis pidana ini juga dapat mengurangi angka TPPO karena dengan disebarluaskannya putusan pengadilan tersebut akan memberikan efek preventif terulangnya kembali kasus yang sama.

UUPTPO belum mengakomodir pidana pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korpotasi. Padahal urgensi penerapannya sangat tinggi jika dikaitkan dengan tingkat keseriusan kejahatan perdagangan orang. Terlebih dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memasukkan pidana pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan untuk subjek korporasi. Agar pidana pengumuman putusan pengadilan dapat diterapkan secara tepat guna, tulisan ini akan memberikan masukan mengenai bagaimana mekanisme pengumuman putusan pengadilan sebagai bentuk sanksi terhadap korporasi. Dengan demikian, pidana pengumuman putusan pengadilan tidak hanya sekedar tulisan diatas kertas

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang berinti pada telaah terhadap legislasi dan kasus hukum secara kritis dengan elemen-elemen doktrin yang kemudian disatukan untuk menciptakan argumen yang tepat dalam melengkapi pernyataan hukum.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan kekosongan hukum terkait mekanisme pidana pengumuman putusan hakim yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun nomenklaturnya disesuaikan dengan jenis pidana tambahan terhadap korporasi yang termuat dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan penelitian yang dipakai meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer meliputi

<sup>9</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 254.

<sup>10</sup>Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, ix.

<sup>11</sup>Terry Hutchinson, *Doctrinal Research: Researching the Jury* (Oxford: Routledge, 2013), 8.



berbagai buku dan jurnal.<sup>12</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan pidana yang tidak hanya memberikan dampak finansial, akan tetapi juga memberikan pidana non-finansial berupa stigmatisasi terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Untuk memenuhi tujuan pemidanaan, alternatif sanksi yang ditawarkan adalah sanksi publisitas. Hukum Pidana Indonesia memiliki sanksi publisitas yang dikenal sebagai ‘pidana pengumuman putusan pengadilan’.

#### 3.1. Karakteristik pidana putusan pengadilan sebagai sanksi publisitas bagi kejahatan korporasi

Sanksi publisitas merupakan bentuk hukuman berupa pengungkapan publik atas pelanggaran perusahaan, atau penamaan dan memermalukan. Sanksi ini semakin populer sebagai alat regulasi. Di banyak negara Eropa, regulator bereksperimen dengan pengungkapan publik atas hasil pemeriksaan, indeks pelanggaran, atau memermalukan pelanggaran di media. Tentu saja, siaran pers atau pemberitahuan publik sebagai bentuk publikasi sudah ditemui sejak lama. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada sifat sistematis dan rincian dari informasi yang dipublikasikan, seperti pengungkapan semua nama dan pelanggaran karena melanggar perusahaan dalam daftar publik atau daftar hitam. Berikut beberapa contohnya:<sup>13</sup>

1. *The British Health and Safety Executive* menyimpan daftar hukuman serta tinjauan atau gambaran terkait korporasi yang dihukum;
2. *The Dutch Authority for Financial Markets (AFM)* mengeluarkan daftar peringatan dengan nama perusahaan yang menawarkan layanan sekuritas tanpa lisensi yang diperlukan;
3. *The Dutch Authority for Financial Markets (AFM)* memberikan informasi mengenai korporasi yang melanggar hukum dan menyarankan para investor agar tidak berbisnis dengan korporasi tersebut;
4. *The European Directive* mewajibkan negara anggota untuk mempublikasikan korporasi-korporasi pencemar dalam the European Pollutant Emission Register. Komisi Eropa juga telah melakukan pendataan terhadap pesawat yang dianggap tidak aman sehingga dilarang untuk mengganggu barang maupun penumpang dalam wilayah udara Eropa.
5. Denmark dan United Kingdom yang menerapkan ‘*scores on the doors*’ di depan pintu restoran sebagai indikasi kepatuhan restoran terhadap standart kebersihan.

Sebagian besar perilaku bisnis di Eropa diawasi oleh otoritas pasar pengaturan khusus seperti otoritas jasa keuangan, otoritas persaingan, lembaga perlindungan konsumen, dan oleh organisasi inspeksi seperti lembaga perlindungan lingkungan atau lembaga kesehatan dan keselamatan.<sup>14</sup> Penegakan utama terdiri dari sanksi administrasi seperti denda administrasi, sanksi administrasi, dan pembekuan izin. Perkembangan terakhir yang menambah relevansi publisitas sebagai sanksi administrasi adalah meningkatnya kekuatan lembaga penegak administrasi untuk mengungkapkan sanksi, termasuk nama pelanggaran. Pengungkapan sanksi non-anonim bermaksud tidak hanya untuk berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas otoritas pengatur, tetapi seringkali juga bertujuan untuk memperkuat dampak penegakan administratif dengan “menyebut dan memermalukan”

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 20.

<sup>13</sup>Judith van Erp, “Reputational Sanctions in Private and Public Regulation,” *Erasmus Law Review* 1, no. 5 (2008): 146–47.

<sup>14</sup>Bridget M. dan Clive J. Jones Hutter, “From Government to Governance: External Influences on Business Risk Management,” *Regulation and Governance*, 2007, 30.

pelanggar perusahaan.<sup>15</sup> Lembaga penegak mengeluarkan siaran pers yang melaporkan sanksi atau memublikasikan nama pelanggar dalam daftar sanksi, indeks pelanggar, atau daftar hitam.<sup>16</sup> Asumsinya adalah bahwa ini akan menghasilkan publisitas yang merugikan bagi perusahaan yang melanggar.

Sanksi publisitas menekankan kekuatan publisitas dalam hal kerusakan reputasi serta peringatan atas perbuatan yang merugikan. Namun demikian, sanksi ini tidak terbatas termuat dalam hukum privat saja. Sejalan dengan pencarian pengaturan alternatif dalam mekanisme kontrol sosial, hukum publik pun berekspresimen dengan sanksi publikasi. Sehingga pada tulisan ini sanksi publikasi yang akan ditekankan adalah sanksi publikasi pada aspek sanksi pidana. Pemberian sanksi publikasi dalam hukum pidana memberikan dampak stigmatisasi yang lebih tinggi daripada administratif.<sup>17</sup> Dalam penguataannya, sanksi publisitas memerlukan perhitungan proposial antara tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan dengan beratnya pidana yang diberikan.<sup>18</sup> Sebab, sanksi ini memberi dampak besar bagi martabat dan nama baik pelaku.

Pertanyaan mengapa pelaku korporasi dilakukan lebih lunak daripada penjahat konvensional terus bergulir hingga saat ini. Oleh karena itu patut dipertimbangkan sanksi yang berdampak pada reputasi pelaku. Diantaranya, publisitas yang merugikan dianggap sebagai elemen yang paling ‘manjur’ untuk diterapkan terhadap pelanggaran bisnis. Konsekuensi dari kerusakan reputasi dalam hal kerugian finansial karena kehilangan klien dan pemangku kepentingan, dan dalam hal hilangnya status pribadi dan prestise anggota elit bisnis melalui rasa malu dan stigma dapat memberikan rasa penistaan melebihi sanksi formal lainnya. Selain itu, ancaman publisitas dapat mencegah korporasi untuk melakukan pelanggaran sebab reputasi yang baik merupakan modal bagi korporasi untuk melancarkan kegiatan usahanya.

Publisitas juga dapat berkontribusi secara implisit untuk pencegahan dengan menciptakan kesadaran publik akan bahaya dari perbuatan korporasi yang tidak sesuai aturan dan mendorong kepatuhan dari setiap pelaku bisnis. Dengan demikian publisitas sering dianggap sebagai “senjata” tambahan untuk memperkuat posisi lembaga penegak hukum yang lemah melawan “*crimes against powerful*”. Secara singkat, sanksi publikasi dapat digunakan sebagai cara instrumental meningkatkan pencegahan umum dengan mempengaruhi persepsi tentang pelanggaran korporasi.

Klaim utama dari mereka yang menganjurkan penggunaan sanksi publisitas adalah bahwa publisitas memiliki efek penting untuk pencegahan. Penggunaan sanksi publisitas dapat menimbulkan kerugian finansial. Misalnya, penyebaran pelanggaran korporasi melalui iklan menyebabkan penurunan penjualan sehingga memberikan kerugian finansial bagi korporasi.<sup>19</sup> Kemungkinan lainnya, saham korporasi menjadi jatuh nilainya sehingga mengurangi jumlah modal yang dapat diperoleh untuk ekspansi.<sup>20</sup> Sebagian sanksi publisitas yang telah dijatuhkan pada masa lalu setidaknya dilakukan untuk tujuan untuk memberi kerugian finansial bagi korporasi. Namun jika pemberian sanksi demikian hanya diberikan untuk tujuan kerugian finansial, tidak menapik kemungkinan bahwa pemberian sanksi ini akan menjadi lemah kekuatannya. Sebab, sanksi berupa

<sup>15</sup>van Erp, “Reputational Sanctions in Private and Public Regulation,” 292.

<sup>16</sup>Troy D. Abel Kraft, Michael E., Mark Stephan, *Coming Clean Information Disclosure and Environmental Performance* (Cambridge: MIT Press, 2011).

<sup>17</sup>Roberto Galbiati dan Nuno M. Garoupa, “Keeping Stigma Out of Administrative Law: An Explanation of Consistent Beliefs,” *SSRN Electronic Journal*, 2007, 273.

<sup>18</sup>Judith G Van Erp, “Naming Without Shaming: the Publication of Sanctions in the Dutch Financial Market,” *Regulation and Governance* 5, no. 3 (2011): 146-47.

<sup>19</sup>Francis E. Rourke, *Secrecy and Publicity: Dilemmas of Democracy* (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1961), 895.

<sup>20</sup>Peter Cartwright, “Publicity, punishment and protection: The role(s) of adverse publicity in consumer policy,” *Legal Studies* 32, no. 2 (2012): 8.

pidana denda yang menjadi pidana utama dalam penanganan korporasi pun saat ini diragukan keefektifitasannya dalam memberikan rasa jera terhadap korporasi.<sup>21</sup>

Alasan yang jauh lebih kuat dalam penggunaan publisitas adalah untuk mencapai pencegahan dengan menyebabkan hilangnya martabat dan rasa hormat yang tidak dinilai dari sudut keuangan.<sup>22</sup> Pengertian martabat yang dimaksud jauh lebih penting daripada kedudukan finansial. Karena orang kaya pun tidak dapat melakukan apapun ketika tidak mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat. Dengan demikian, sanksi publisitas yang menurunkan martabat atau kehormatan mungkin memiliki potensi jera yang lebih besar daripada denda. Kekuatan publisitas akan sangat berdampak ketika diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *white-collar crime* daripada kejahatan yang termasuk lingkup *blue-collar crime*.

Publisitas juga dapat digunakan untuk menginduksi intervensi pemerintah. Kemungkinannya termasuk penyelidikan formal, penunjukan administrator resmi, penyelidikan dan penegakan hukum yang lebih aktif oleh lembaga penuntut, pembentukan undang-undang sebagai peraturan baru, perubahan pajak atau struktur tarif yang tidak menguntungkan, diskualifikasi dari kontrak pemerintah, dan tidak mendapat bantuan keuangan dari pemerintah.<sup>23</sup> Beberapa dari kemungkinan bentuk intervensi pemerintah ini akan ditakuti terutama karena prospek kerugian finansial. Perubahan yang tidak menguntungkan dalam struktur pajak atau tarif dan perlakuan yang tidak simpatik atas permintaan bantuan keuangan termasuk dalam kategori ini. Dalam kasus seperti itu, denda akan jauh lebih tepat daripada sanksi publisitas. Namun, lain halnya dengan penunjukan administrator resmi atau peningkatan penyelidikan oleh lembaga penuntutan. Jenis intervensi ini akan ditakuti bukan hanya karena kerugian finansial tetapi lebih karena kebencian terhadap intervensi pemerintah itu sendiri. Dapat ditambahkan bahwa berbagai bentuk intervensi pemerintah yang dikhawatirkan terutama karena kerugian finansial juga akan mengakibatkan hilangnya martabat. Didiskualifikasi dari kontrak pemerintah adalah contohnya. Oleh karena itu, publisitas mungkin memiliki peran yang berguna untuk dimainkan sebagai sanksi pencegah dengan menanamkan rasa takut kehilangan martabat atau rasa takut akan bentuk-bentuk intervensi pemerintah tertentu.

Publisitas juga dapat dilakukan dengan baik jika digunakan untuk tiga tujuan tambahan. Pertama, mempublikasikan sanksi yang dikenakan pada korporasi dapat diharapkan untuk meningkatkan dampak jera secara umum dari sanksi tersebut. Apalagi jika pemberian sanksi berupa denda dan publikasi diberikan bersamaan dapat mengefektifkan penjeratan serta memberikan korporasi kerugian atas kejahatan yang telah dilakukan. Kedua, publisitas dapat digunakan untuk memperingatkan calon pembeli tentang cacat produk, iklan yang menipu, atau penipuan konsumen, dan untuk memperingatkan investor tentang penipuan atau kecenderungan korporasi untuk melanggar ketentuan peraturan sehingga dengan demikian mendorong korporasi untuk melakukan pembayaran denda dan biaya ganti rugi lainnya. Ketiga, publisitas dapat digunakan untuk menginformasikan kepada publik tentang pengoperasian peraturan yang relevan. Efek edukatif dan moralisasi dari publisitas tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, terutama dalam jangka panjang. Meningkatnya kecaman, dan internalisasi yang lebih luas dari norma-norma yang terkandung dalam undang-undang yang bersangkutan bahkan mungkin membuat publisitas lebih lanjut tidak diperlukan.

Bagaimanapun juga modal finansial dapat diperoleh kembali, tetapi jauh lebih sulit membangun kembali reputasi yang telah rusak. Seringkali korporasi mematuhi perjanjian kontrak demi melindungi reputasinya. Dengan kata lain, pengusaha menepati janjinya bukan karena takut dituntut, tetapi karena takut mengembangkan reputasi buruk. Begitu pentingnya reputasi korporasi menjadikan sanksi publisitas sebagai sanksi yang paling ditakuti.

<sup>21</sup>Brent Fisse, "The Use of Publicity As a Criminal Sanction Against Business Corporations," *Melbourne University Law Review* 8 (1971): 118.

<sup>22</sup>Fisse, 118.

<sup>23</sup> Bruce McFarlane, *Economic Policy in Australia* (Australia: Investigator Books, 1968).

Sehubungan dengan beberapa tujuan sanksi pidana publisitas agar bersifat punitif, maka dalam pembahasan ini publisitas yang dimaksud adalah publisitas jenis formal. Publisitas formal sebagai pidana yang menstigmatisasi dan menurunkan reputasi dalam proses pidana pertama kali direkomendasikan oleh US National Commission on Reform of Federal Criminal Laws (The Brown Commission) dalam Draft Studi tahun 1970, dengan ketentuan sebagai berikut:

*“When an organization is convicted of an offense, the court may, in addition to or in lieu of imposing other authorized sanctions,... require the organization to give appropriate publicity to the conviction by notice to the class or classes of persons or sector of public interested in or affected by the conviction, by advertising in designated aread or by designated media or otherwise...”<sup>24</sup>*

Perintah publisitas dari jenis yang diusulkan oleh Komisi Brown mirip dengan pidana pengumuman putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 120 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, putusan pengadilan diumumkan disertai penetapan bagaimana cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk perluasan dari pidana pengumuman putusan hakim menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang hanya dapat dijatuhkan terhadap manusia alamiah.

### **3.2. Eksistensi pidana pengumuman putusan pengadilan dalam konteks sanksi publisitas terhadap subjek korporasi di Indonesia**

Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono sekitar tahun 1990 pernah melakukan penayangan wajah koruptor di televisi. Ide ini, kiranya, dapat ditransfer ke dalam hukum pidana yang akan datang. Ini sebenarnya juga bagian dari sanksi yang berupa publikasi, yaitu memublikasikan si pelaku (korporasi) agar malu atas perbuatan yang dilakukan sehingga dengan sanksi seperti ini diharapkan adanya aspek yang dapat mencegah korporasi lainnya untuk melakukan hal serupa dan, dengan demikian, akan melindungi para calon korban kejahatan.<sup>25</sup>

Barda Nawawi<sup>26</sup> mengidentifikasi ada beberapa kemungkinan dasar penayangan tersebut. Pertama, penayangan tersangka (koruptor) sebagai salah satu bentuk upaya penyidikan dalam rangka usaha mencari dan menemukan tersangka pelaku kejahatan. Kedua, penayangan tersangka (koruptor) yang perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan sebagai salah satu bentuk pemberitaan kejadian tertentu kepada umum. Ketiga, penayangan koruptor sebagai salah satu pengumuman putusan hakim.

Perlu ditegaskan bahwa bentuk publikasi yang pernah dilakukan tersebut bukanlah pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim. Penyebabnya, pengumuman putusan hakim tidak ada dasar hukumnya dalam hukum yang berlaku untuk tindak pidana bersangkutan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selain itu, dalam konteks pengumuman putusan hakim, status subjek yang dipublikasi bukan tersangka, melainkan terpidana karena pidana dijatuhkan setelah putusan telah tetap. Isi dari publikasi pun ditentukan atau setidaknya tidaknya dinilai oleh pengadilan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Maka dari itu, dapat dikatakan hingga saat ini pidana pengumuman putusan hakim belum pernah diterapkan.<sup>27</sup> Begitu pula pidana pengumuman putusan pengadilan yang baru diperkenalkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Keberadaan pengumuman putusan pengadilan merupakan pidana pelengkap karena pidana pokok saja belum cukup untuk memenuhi tujuan pemidanaan. Meskipun dalam bentuk publikasi, namun pidana ini tidak dapat disamakan dengan berita yang diliput media massa karena pengadilan

<sup>24</sup>U.S. National Commission on Reform of Federal Criminal Laws, “Study Draft I” (Washington DC: US Government Printing Office, 1970); Brent dan John Braithwaite Fisse, *The Impact of Publicity on Corporate Offenders* (New York: State University of New York Press, 1984), 287.

<sup>25</sup>M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2014), 253.

<sup>26</sup>Amrullah, 253.

<sup>27</sup>Nindya Wulandari, “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis,” *LEIP: Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2016, 1.



yang menentukan bentuk publikasi pidana pengumuman putusan pengadilan. Berkorelasi dengan hal tersebut, memang Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sempat menuai protes dari jurnalis karena media massa baru diperbolehkan meliput setelah persidangan selesai. Hal ini dianggap membatasi kebebasan pers. Adapun tujuan pengaturan tersebut sebenarnya untuk membatasi dampak publikasi media massa yang dapat mengganggu maupun menyesatkan proses peradilan. Meskipun pada akhirnya media massa akan tetap melakukan publikasi, akan tetapi publikasi demikian tidak termasuk sanksi publisitas dalam bentuk pengumuman putusan pengadilan.<sup>28</sup>

Media massa berupa surat kabar dan televisi serta platform lainnya yang menyediakan berita telah menjadi sumber utama masyarakat dalam mengakses berita kejahatan. Sebagian besar media massa memuat berita kejahatan. Argumen ini dikuatkan oleh penemuan Doris Graber, di mana kejahatan telah menjadi tema yang signifikan dalam pemberitaan dengan jumlah sekitar 58%.<sup>29</sup> Akan tetapi, hal ini tidak membuat pengumuman putusan pengadilan kehilangan urgensinya untuk diterapkan.

Pada umumnya konstruksi pemberitaan di media massa mengutamakan 'sensasi' yang dapat dijual di masyarakat selain sebagai keterbukaan informasi publik.<sup>30</sup> Maka, tidak heran jika lebih banyak blue-collar crime atau kejahatan konvensional seperti pembunuhan, penculikan, dan pencurian sebagai sasaran pemberitaan yang diekspos oleh media dibandingkan dengan white-collar crime (termasuk kejahatan korporasi). Salah satu penyebabnya adalah wartawan memiliki sumber daya terbatas untuk mempelajari tentang kejahatan sehingga mereka cenderung mengandalkan hubungan dekat dengan kepolisian, terutama yang bertugas di jalanan.<sup>31</sup> Akibatnya, ada hubungan simbiosis antara wartawan kejahatan dan polisi. Berita yang dihasilkan dari hubungan semacam itu tidak, dan tidak dapat, memberikan pengetahuan publik yang memadai tentang kejahatan, penjahat, atau sistem peradilan pidana. Secara umum, pemberitaan kriminal juga hanya menyampaikan laporan singkat tentang peristiwa dengan sedikit materi tentang latar belakang pelaku serta minim diskusi tentang penyebab dan pemulihan kejahatan.

Pidana pengumuman putusan pengadilan lebih kredibel karena putusan yang diumumkan telah in-kracht serta bertujuan preventif dan retributif. Kurangnya informasi menunjukkan bahwa pemidanaan telah gagal sepenuhnya mencapai dasar pemikiran retributif.<sup>32</sup> Sebab kecaman publik dan rasa malu yang menyertai publisitas merupakan bagian integral dari konsep retribusi. Akhirnya, tanpa informasi lengkap tentang kejahatan, kemampuan publik untuk melindungi dirinya sendiri berkurang dan dengan demikian kejahatan rentan terulang kembali. Penerapan pidana pengumuman putusan pengadilan dapat mengatasi kegagalan dalam mempublikasikan kejahatan secara utuh. Sebagai sanksi publisitas formal, pidana pengumuman putusan pengadilan dapat memberikan pesan akurat dan resmi yang dikirimkan di bawah perintah pengadilan sehingga memberikan sinyal penunjuk, bukan sekadar desas-desus yang mengutamakan raing.<sup>33</sup>

Setelah memahami hakikat dari pidana pengumuman putusan pengadilan, maka selanjutnya perlu dijelaskan mengenai publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, putusan pengadilan menjadi suatu kewajiban untuk dipublikasikan karena merupakan informasi publik. Kemudian untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, menegaskan bahwa seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun

<sup>28</sup>Keterangan yang disampaikan oleh Prof. Arief Amrullah, selaku salah satu tim penyusun RKUHP, pada tanggal 6 Februari 2023

<sup>29</sup>Joseph R. Dominick, "Children's Viewing of Crime Shows and Attitudes on Law Enforcement," *Journalism Quarterly*, 1974, 5-12.

<sup>30</sup>Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, 1022.

<sup>31</sup>Kadish, 1021.

<sup>32</sup>Erp, "Naming Without Shaming: the Publication of Sanctions in the Dutch Financial Market," 141.

<sup>33</sup>James Garofalo, "Crime and the Mass Media: A Selective Review of Research," *Journal of Research in Crime and Delinquency* 18, no. 2 (1981): 324.

yang belum berkekuatan hukum merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.

Publikasi putusan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung tersebut termasuk dalam bentuk publisitas formal. Kendati demikian, tujuan publikasi melalui direktori lebih kepada keterbukaan informasi sebagai tindak lanjut prinsip pokok pengadilan yang terbuka atau transparan guna melahirkan akuntabilitas. Keterbukaan informasi merupakan hak bagi publik untuk mengakses informasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pengembangan dan proses publikasinya pun disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan.

Sebaliknya, pidana pengumuman putusan pengadilan merupakan bentuk publikasi ekstra yang ditentukan oleh hakim dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Secara garis besar, dari ribuan arsip putusan yang dipublikasi dalam sistem direktori, belum tentu masyarakat akan menyadari kejahatan apa yang telah terjadi serta memahami dampak kejahatan tersebut terhadap hidupnya. Lagi pula, direktori putusan biasanya hanya digunakan ketika para pencari keadilan hendak memantau perkara tertentu atau untuk keperluan akademis yakni menelaah kasus hukum.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa pengumuman putusan pengadilan merupakan bentuk sanksi publisitas formal yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Adapun karakteristik berupa persamaan dan perbedaan antara sanksi publisitas dan pidana pengumuman putusan pengadilan dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 1.** Perbandingann antara Sanksi Publisitas dan Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan

<b>Sanksi Publisitas</b>	<b>Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan</b>
<b>Menurunkan reputasi</b>	Menurunkan reputasi
<b>Bentuknya Formal dan Informal</b>	Bentuknya Formal
<b>Ditemukan dalam hukum privat maupun hukum publik</b>	Ditemukan dalam Hukum Pidana
<b>Dapat ditujukan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran</b>	Hanya dapat dijatuhkan terhadap terpidana dengan putusan in kracht
<b>Biaya dibebankan kepada pembuat publikasi</b>	Biaya publikasi dibebankan kepada terpidana
<b>Substansi publikasi bersifat lebih bebas</b>	Substansi publikasi terikat dengan penilaian pengadilan

Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan pengadilan ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro,<sup>34</sup> karena tujuannya yang dapat ‘mengganggu atau merusak’ nama baik, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu, jika ditinjau dari segi efek yang hendak dicapai, ada baiknya pidana ini hanya diancamkan untuk perkara yang menarik perhatian publik (dalam artian menarik karena membahayakan masyarakat).

Dengan menarik perhatian publik pada latar belakang dan signifikansi kejahatan tertentu, pidana pengumuman putusan pengadilan akan mempromosikan refleksi moral atas kejahatan korporasi daripada membiarkannya tidak terlihat. Akan tetapi perlu diingat bahwa peringatan publik yang terlalu banyak diterbitkan hanya akan mengurangi efek peringatan bagi publik tentang bahaya kejahatan yang serius. Terkhusus untuk penjatuhan pidana terhadap korporasi seharusnya menjadi peristiwa yang unik, namun keunikannya bisa saja hilang ketika masyarakat terus-menerus menerima

<sup>34</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), 64.

pesan implisit bahwa semua korporasi itu korup atau amoral.<sup>35</sup> Oleh karena itu, sanksi pidana pengumuman putusan pengadilan harus digunakan secara selektif dari sejumlah pilihan pidana. TPPO merupakan bentuk kejahatan serius yang banyak menjerat rakyat-rakyat kecil bahkan tidak jarang mengeksploitasi korban hingga meninggal dunia dengan mayoritas korporasi sebagai pelakunya layak untuk mencantumkan pidana pengumuman putusan pengadilan dalam pengaturannya. Belum diakomodirnya pidana pengumuman putusan pengadilan dalam UUPTPPO menimbulkan persepsi bahwa pembuat regulasi belum menilai perdagangan orang sebagai kejahatan serius yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya

### **3.3. Pidana pengumuman putusan pengadilan dengan mekanisme sanksi publisitas formal terbatas untuk menindak korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang**

Kegiatan korporasi dalam melakukan perdagangan orang sebagaimana yang telah dipaparkan hanya sekelibat dari banyaknya kasus korporasi lain yang juga melakukan TPPO. Sebagian dari perusahaan atau agen penyalur penyedia tenaga kerja termasuk ABK biasanya juga menjalani beberapa jenis bisnis lainnya, seperti penyaluran jasa pekerja rumah tangga maupun jasa perjalanan untuk haji atau umroh.<sup>36</sup> Maka tidak heran apabila banyak sekali TKI yang menjadi korban perdagangan orang melalui perusahaan PJTKI baik berbadan hukum maupun tidak yang menyimpangi ketentuan. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menghimpun data kasus perdagangan orang yang tercatat terus meningkat setiap tahunnya, terlebih disaat pandemi berlangsung.<sup>37</sup> KPPPA mencatat adanya peningkatan jumlah kasus dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus di tahun berikutnya. Kemudian, pada tahun 2020 IOM Indonesia mencatat ada 154 kasus TPPO yang dilaporkan ke IOM. LPSK juga membagikan informasinya mengenai adanya kenaikan jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban TPPO sebesar 15,3% pada 2020. Data tersebut hanyalah data yang dilaporkan, belum lagi yang tidak berhasil dipantau. Jadi, bagaikan gunung es, baru permukaannya saja yang dapat diketahui, sedangkan yang besar lainnya masih gelap.

Pada umumnya apapun bentuk pekerjaan dari perdagangan manusia berujung pada kondisi yang merugikan korban, seperti waktu kerja yang panjang, upah yang sangat rendah, lingkungan kerja yang sangat memprihatinkan, luka fisik dan trauma yang berkepanjangan. Pelaku mengincar orang-orang dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Dalam keadaan terdesak, disertai pengetahuan korban yang minim, sangat mudah bagi pelaku perdagangan orang untuk memanipulasi korbannya dengan memberi janji kepada korban berupa tingkat kehidupan yang lebih baik secara ekonomi.

Berdasarkan UUPTPPO, peluang memberikan pidana terhadap korporasi terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokoknya adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau, pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.<sup>38</sup> Pidana yang tersedia dalam UUPTPPO

<sup>35</sup>Fisse, 294.

<sup>36</sup>Del Agus, "Kerja sampai Mati: Siksaan terhadap ABK Indonesia di Kapal Tuna Tiongkok," Mongabay, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2021/10/21/kerja-sampai-mati-siksaan-terhadap-abk-indonesia-di-kapal-tuna-tiongkok/>. diakses 29 Desember 2022 pukul 14.00WIB

<sup>37</sup>Kudus Purnomo Wahidin, "Perdagangan orang dalam angka," diakses 21 September 2022, <https://www.alinea.id/infografis/perdagangan-orang-dalam-angka-b2cDK98f6>. diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB

<sup>38</sup>Pidana tambahan ini jarang sekali tertuang dalam putusan hakim. Bahkan pencabutan izin usaha yang termasuk sebagai pidana tambahan, saat ini lebih sering dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan wewenang yang ada dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 serta pedoman sesuai Kemnaker No. 17 Tahun 2012. Misalnya berdasarkan Surat nomor : 3/ 4961 /PK.02.00/I1/2020, perihal Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta

diragukan keefektifitasannya. Pidana denda bagi korporasi lebih dianggap sebagai bentuk risiko pengeluaran bisnis dibandingkan pidana penjara yang dalam penjatuhannya benar-benar mempunyai karakter pidana berupa stigmatisasi.<sup>39</sup> Kemudian, untuk pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum juga tidak akan berpengaruh banyak sebab korporasi yang melakukan perdagangan orang tetap dapat beroperasi meski tanpa izin usaha maupun status badan hukum. Pidana terhadap pengurus juga tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu, korporasi yang telah melakukan kejahatan berat perlu diberikan pidana yang tidak hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non-financial impacts*”.<sup>40</sup> Tujuan pidana terhadap korporasi mengandung tujuan yang lebih jauh daripada sekedar masalah finansial, dalam hal ini Friedman<sup>41</sup> berpendapat:

*“The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases, in the financial detriment but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction.”*

Masyarakat dari ekonomi kelas bawah seringkali menjadi objek sasaran perdagangan orang oleh korporasi. Tidak jarang pula korporasi melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Kelompok ini merupakan kalangan rentan yang dapat dengan mudah mengiyakan iming-iming dari korporasi. Kompleksnya bentuk jebakan korporasi dengan didukung bentuknya yang dapat dengan mudah dipercaya para pencari kerja membuat perdagangan orang semakin sulit diberantas akibat suburnya praktik yang dilakukan oleh korporasi. Belum lagi korban dari kelompok rentan minim memperoleh informasi dari pemerintah. Sehingga informasi terkait pekerjaan yang ditawarkan utamanya diperoleh oleh calo/agen/sponsor utusan korporasi.<sup>42</sup> Informasi tersebut dibungkus secara ciamik dengan tipu muslihat sedemikian rupa sehingga masyarakat tergiur masuk dalam jebakan. Hal ini memperkuat alasan diperlukannya pidana pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana tambahan dalam UUPTPO.

Patut disayangkan diantara pidana lainnya, pidana pengumuman putusan pengadilan belum pernah dijatuhkan. Faktor penyebabnya adalah ketiadaan peraturan lanjutan mengenai penerapan pengumuman putusan pengadilan serta adanya persepsi masyarakat yang berpikir bahwa pidana ini tidak penting mengingat sudah banyaknya berita kejahatan yang dipublikasikan dan keberadaan website direktori yang disediakan oleh Mahkamah Agung sebagai pertanggungjawaban keterbukannya kepada publik. Maka dari itu, pembahasan mekanisme pidana pengumuman putusan pengadilan perlu untuk dikaji.

Sebagai masukan untuk mengisi kekosongan mekanisme pengatur, pidana pengumuman putusan pengadilan dapat dijatuhkan dengan mengadopsi penerapan sanksi publisitas formal secara terbatas. Penerapan dengan konsep demikian dapat menepis keraguan yang sering dicanangkan. Secara garis besar berbagai permasalahan yang ‘mungkin’ terjadi menurut sebagian yang meragukan pidana publisitas, antara lain karena pemerintah dinilai sebagai propagandis yang buruk, penilaian bahwa mendorong perubahan sikap publik lebih sulit daripada mendorong perubahan preferensi produk,

---

Kementerian Ketenagakerjaan, pada tanggal 25 Februari 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah mencabut 111 Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

<sup>39</sup>Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, 593.

<sup>40</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 254.

<sup>41</sup>Friedmann, Wolfgang, *Law in Changing Society*, dalam Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Perekonomian*, makalah dalam Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana FH-UNDIP, (Semarang FH-UNDIP, 15 September 1989), h. 5.

<sup>42</sup>Keterangan dari Maizidah Salas yang merupakan penyintas TPPO selaku Koordinator Penyidikan & Sosialisasi DPN SBMI disampaikan dalam webinar “Tren, Pola, dan Mekanisme Penanganan TPPO”, diselenggarakan oleh Kompas TV bekerjasama dengan US Embassy serta IOM, 6 April 2021



tindakan atas pelanggaran korporasi biasanya lunak sehingga kurang menarik atensi, publisitas pemerintah dapat tenggelam karena terlalu banyak kebisingan tentang korporasi di saluran komunikasi masyarakat, dan media dapat menolak untuk mempublikasikan informasi yang diperlukan untuk disebarluaskan di bawah perintah publisitas formal.<sup>43</sup>

Melalui konsep publisitas formal terbatas, pengumuman putusan pengadilan dapat menjadi suatu solusi sebagai pelengkap pidana denda. Sehingga, tujuan utama dari jenis saksi publisitas formal ini bukan untuk kerugian finansial yang dapat dicapai melalui pidana denda. Pidana pengumuman putusan pengadilan harus ditujukan untuk menurunkan reputasi atau mendorong bentuk-bentuk intervensi pemerintah yang ditakuti karena alasan selain kerugian finansial. Dengan menetapkan tujuan sebagaimana yang telah disebut, maka pengumuman putusan pengadilan lebih ditujukan kepada eksekutif bisnis dan 'pemimpin opini'.<sup>44</sup>

Surat kabar, media online, media televisi, jurnal kriminal yang bereputasi dan berdaya jangkau tinggi dapat menjadi pilihan media untuk penerapan pengumuman putusan pengadilan. Berbagai jenis media yang telah disebutkan tersebut dapat menjangkau informasi seluas – luasnya melingkupi akses secara konvensional maupun daring. Biaya publikasi akan ditanggung kepada korporasi terpidana, dan harus bersifat wajib. Pemberitahuan atau pernyataan yang akan dipublikasikan dapat disiapkan oleh pengadilan dengan memuat penjelasan yang cukup lengkap tentang pelanggaran korporasi dan dihubungkan dengan tujuan undang-undang tindak pidana terkait, yakni UUPTPO. Harus diperjelas bahwa kehilangan rasa hormat terhadap korporasi adalah wajar. Agar tujuan pidana pengumuman putusan pengadilan menuju ke arah yang diinginkan, publikasi juga harus memuat rencana korporasi untuk mencegah terulangnya pelanggarannya, atau jika korporasi tidak membuat rencana, pentingnya tindakan perbaikan harus dinyatakan. Dengan mekanisme ini, korporasi tidak dapat menghindar dari tanggungjawabnya, misal: pemenuhan restitusi untuk para korban. Selain itu, publikasi dengan substansi demikian juga dapat membatasi persepsi audiens agar perhatiannya terfokus sehingga efek dari publikasi yang dilakukan bersifat 'memperbaiki' keadaan.

Namun, saran ini tidak bebas dari kesulitan. Pertama, media swasta cenderung enggan memuat publikasi wajib yang minim sensasi. Sehingga sebaiknya pidana memanfaatkan media publikasi pemerintah. Pemerintah juga bisa menggandeng para aktivis NGO yang bergerak dalam isu perdagangan orang untuk meningkatkan *awareness*. Kedua, kehati-hatian diperlukan untuk menghindari keterlibatan pengadilan yang terlalu jauh ke arena publik. Untuk menghindari kesan keterlibatan langsung dalam masalah debat publik, tampaknya lebih baik untuk beberapa badan selain pengadilan untuk menyusun dan mempublikasikan pemberitahuan dan pernyataan yang diperlukan. Pihak ketiga yang memungkinkan pengadilan dapat memegang kendali substansial atas pidana pengumuman putusan pengadilan. Informasi yang disiarkan memuat deskripsi tindakan yang diambil atau direncanakan oleh korporasi untuk mencegah pengulangan pelanggarannya. Semua upaya publikasi harus disesuaikan dengan penilaian pengadilan. Lebih lanjut, pengadilan memiliki kekuatan untuk memerintahkan korporasi supaya tidak terlibat dalam iklan apapun yang dapat menyanggah atau mengurangi efek dari pidanaan. Untuk bersaing mendapatkan perhatian supaya pidana pengumuman putusan pengadilan memiliki efek yang diinginkan, berupa dampak nyata pada citra mapan korporasi, pengadilan harus mempekerjakan penulis dan humas yang cerdas, bukan penulis birokratis biasa yang mengarang literatur pemerintah serta editor imajinatif. Kampanye publisitas

---

<sup>43</sup>Fisse, 290.

<sup>44</sup>Pemimpin opini Pengertian dasarnya adalah 'the individuals who were likely to influence other persons in their immediate environment', Lihat Elihu Katz, "The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis," *The Public Opinion Quarterly* 21, no. 2 (1957): 76. Dalam hubungan dengan media, opinion leader adalah orang yang berhubungan erat dengan media massa. Mereka paling awal mengadopsi ide-ide baru. Mereka dapat mengorganisir dengan baik dan mampu membujuk orang lain untuk melakukan tindakan.

merugikan yang dikembangkan dengan baik dan diidentifikasi dengan jelas sebagai perintah pengadilan, masih mungkin menarik perhatian khusus.<sup>45</sup>

Kemungkinan penafsiran substansi yang melenceng dari tujuan penjatuhan pidana pengumuman putusan pengadilan harus dibatasi. Pemerintah harus membuat pondasi kuat dalam penerapan pidana pengumuman putusan pengadilan. Ketika pengumuman putusan pengadilan telah sampai pada eksekutif bisnis, tujuan yang hendak dicapai adalah perbaikan internal serta pencegahan bagi korporasi lainnya agar tidak melakukan perdagangan orang. Hal ini tentunya menjadi langkah yang lebih bijaksana daripada langsung menutup korporasi tersebut. Selanjutnya, ketika 'pemimpin opini' menyadari urgensi dari permasalahan perdagangan orang, edukasi secara bertingkat untuk setiap daerah (khususnya yang memiliki potensi perdagangan orang tinggi) menjadi suatu langkah solutif yang dapat diterapkan. Biaya upaya penyebarluasan demikian dapat juga dibebankan terhadap korporasi yang terpidana. Maka, pidana pengumuman putusan pengadilan disini tidak hanya berperan memberantas perdagangan orang dari hilir semata, namun juga dari hulunya

#### 4. KESIMPULAN

Pidana pengumuman putusan pengadilan termasuk bentuk sanksi publisitas jenis formal karena dilakukan berdasarkan perintah pengadilan yang telah *in-kracht*. Sebaliknya, sanksi publisitas berjenis informal tidak diberikan oleh lembaga resmi, misalnya ditemukan dalam tayangan-tayangan media massa yang memuat tentang berita kriminal. Publikasi demikian juga dapat memberikan sanksi non-finansial berupa pencemaran nama baik. Akan tetapi, efek pencemaran nama baik yang ditimbulkan dari pidana pengumuman putusan pengadilan sifatnya lebih kredibel dibandingkan publisitas melalui media massa yang mengutamakan sensasi. Pidana pengumuman putusan pengadilan bukan satu-satunya bentuk sanksi publisitas formal, karena Indonesia juga memiliki website direktori Mahkamah Agung yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh putusan hakim. Kendati demikian, tujuan publikasi melalui direktori lebih ditekankan pada keterbukaan informasi sebagai tindak lanjut prinsip pokok pengadilan yang terbuka atau transparan guna melahirkan akuntabilitas. Sedangkan pidana pengumuman putusan pengadilan disini lain adalah publikasi ekstra yang ditentukan oleh hakim yang mengandung tujuan retributif dan preventif sebagai perlindungan korban.

Belum dibentuknya mekanisme penerapan dalam peraturan turunan menjadi faktor utama dibalik ketiadaan penjatuhan pidana pengumuman putusan pengadilan di Indonesia. Untuk menangani permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep mekanisme sanksi publisitas formal terbatas yang dapat dipakai sebagai acuan penerapannya. Pidana pengumuman putusan pengadilan disini dikonsepsikan sebagai pelengkap dari pidana pokok denda. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menurunkan reputasi dan menginduksi intervensi pemerintah. Tujuan ini melengkapi kerugian yang tidak dapat diberikan hanya dengan penjatuhan denda berupa kerugian finansial saja. Karena sanksi publisitas seperti ini tidak memerlukan reaksi publik yang luas tetapi lebih bergantung pada reaksi eksekutif bisnis, pejabat, dan 'pemimpin opini', Selain itu, masalah persuasi dan kemungkinan kontra-publikasi dapat diminalisir jika menganut konsep sanksi publisitas terbatas. Bentuk publikasi diutamakan melalui media surat kabar resmi, TV milik pemerintah, dan jurnal kriminal. Ketika para eksekutif dan akademis telah menyadari urgensi dari permasalahan perdagangan orang, edukasi secara bertingkat untuk setiap daerah (khususnya yang memiliki potensi perdagangan orang tinggi) menjadi langkah selanjutnya yang dapat diterapkan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang*

<sup>45</sup>Manuel Velasquez French, Peter A., Van E. Langley, "The Hester Prynne Sanction," *Business & Professional Ethics Journal* 4, no. 2 (1985): 25.

*Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

\_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2014.

Dominick, Joseph R. "Children's Viewing of Crime Shows and Attitudes on Law Enforcement." *Journalism Quarterly*, 1974.

Fisse, Brent dan John Braithwaite. *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*. New York: State University of New York Press, 1984.

Hutchinson, Terry. *Doctrinal Research: Researching the Jury*. Oxford: Routledge, 2013.

Hutter, Bridget M. dan Clive J. Jones. "From Government to Governance: External Influences on Business Risk Management." *Regulation and Governance*, 2007.

International Organization for Migration (IOM). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration, 2021.

Kadish, Sanford H. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: The Free Press, 1983.

Kraft, Michael E., Mark Stephan, dan Troy D. Abel. *Coming Clean Information Disclosure and Environmental Performance*. Cambridge: MIT Press, 2011.

Laws, U.S. National Commission on Reform of Federal Criminal. "Study Draft I." Washington DC: US Government Printing Office, 1970.

McFarlane, Bruce. *Economic Policy in Australia*. Australia: Investigator Books, 1968.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

Rourke, Francis E. *Secrecy and Publicity: Dilemmas of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1961.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Wulandari, Nindya. "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis." *LEIP: Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2016.

## **Jurnal**

Cartwright, Peter. "Publicity, punishment and protection: The role(s) of adverse publicity in consumer policy." *Legal Studies* 32, no. 2 (2012): 179-201.

Erp, Judith G Van. "Naming Without Shaming: the Publication of Sanctions in the Dutch Financial Market." *Regulation and Governance* 5, no. 3 (2011).

Erp, Judith van. "Reputational Sanctions in Private and Public Regulation." *Erasmus Law Review* 1, no. 5 (2008): 145-62.

Fisse, Brent. "The Use of Publicity As a Criminal Sanction Against Business Corporations." *Melbourne University Law Review* 8 (1971).

French, Peter A., Van E. Langley, dan Manuel Velasquez. "The Hester Prynne Sanction." *Business & Professional Ethics Journal* 4, no. 2 (1985).

Galbiati, Roberto, dan Nuno M. Garoupa. "Keeping Stigma Out of Administrative Law: An Explanation of Consistent Beliefs." *SSRN Electronic Journal*, 2007.

- James Garofalo. "Crime and the Mass Media: A Selective Review of Research." *Journal of Research in Crime and Delinquency* 18, no. 2 (1981).
- Katz, Elihu. "The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis." *The Public Opinion Quarterly* 21, no. 2 (1957).
- Manuel Velasquez French, Peter A., Van E. Langley, "The Hester Prynne Sanction," *Business & Professional Ethics Journal* 4, no. 2 (1985): 25
- United Nations. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol The Protocols Thereto (2004).

### **Website/internet**

- Agus, Del. "Kerja sampai Mati: Siksaan terhadap ABK Indonesia di Kapal Tuna Tiongkok." Mongabay, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/21/kerja-sampai-mati-siksaan-terhadap-abk-indonesia-di-kapal-tuna-tiongkok/>.
- Wahidin, Kudus Purnomo. "Perdagangan orang dalam angka." Diakses 21 September 2022. <https://www.alinea.id/infografis/perdagangan-orang-dalam-angka-b2cDK98f6>.